

SIARAN PERS

UU MD3 Kembali Diuji MK

Jakarta, 13 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang terhadap permohonan perkara pengujian ketentuan tugas MPR dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014 atau UU MD3) pada Senin (13/9) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 45/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh dua perorangan bernama Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri. Keduanya menyatakan diri sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Partindo. Dalam permohonan yang diajukan, Ahmad dan Abdullah mempersoalkan norma berikut.

- **Pasal 5 UU 17/14**

MPR bertugas:

- a. memasyarakatkan ketetapan MPR;*
- b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan*
- d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pemohon menjelaskan dalam permohonannya bahwa partai Pemohon dibentuk atas kesadaran untuk bergerak dan mengubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Menurut Pemohon, hal tersebut merupakan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (3) yang mengatur tentang Pemilu dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur tentang Perekonomian Nasional.

Menurut Pemohon, MPR perlu memiliki tugas menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut tidak ditemukan dalam pasal 5 yang saat ini Pemohon persoalkan.

Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 5 UU 17/14 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila pada pasal *a quo* tidak ditambahkan poin e yang berbunyi "menyusun dan menetapkan PPHN yang menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional". (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilihregistrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)